



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2024/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRI SOHILAIT Alias FANDRO**;
2. Tempat lahir : Allang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 12 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, USW: Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Eko Lapandewa S.HI., M.H. dkk Penasihat Hukum yang berkantor pada Yayasan Pos bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea (YPBHA-N) dengan alamat Jalan Ahmad Yani Bandar Angin Lorong Jambu, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 07/SK-Pdn/YPBHA-N/II/2024 tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 9/Pid.B/2024/PN Nla tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Nla tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI SOHILAIT Alias FANDRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP sebagaimana dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) Unit Sepede Motor Merek Scoopy warna hitam, dengan No. Nomor rangka: MH1JM312XJK202063, Nomor Mesin : JM31E2195877;
 - b. 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor : 07564426;
 - c. 1 (satu) buah Buku pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor : M-12122971;
 - d. 1 (Satu) Buah HP Handphone Merek Vivo Tipe V2027 Warna Biru Glosy dengan IMEI 1 (Satu) 864043059444690 dan IMEI 2 (dua) 864043059444689;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Nla



Dikembalikan kepada Saksi Nyana Alias Nyono;

- e. 1 (Satu) Unit Mobil Merek TOYOTA, Tipe AVANZA 1300 G (f601RMGMMFJJ), berwarna hijau metalik, dengan Nomor rangka : MHFM1BA3JBK323649, Nomor Mesin : DH55953;
- f. 1 (satu) Buah Kunci Mobil Merek Toyota, Tipe Avanza 1300 g (F601RMGMMFJJ), berwarna Hitam metalik;
- g. 1 (Satu) Lembar Surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor : 14805583;

Dikembalikan kepada saksi Wahil Tuanany Alias Wago;

- h. 1 Satu Buah HP Handphone Merek Relmi Nomor Model Relmi 5A Warna Silver Versi android 7.1.2 N2G47H;

Dikembalikan kepada Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyongpeng;

- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-25/BURU/12/2023 tanggal 8 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANDRI SOHILAIT Alias FANDRO** pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 pada pukul 04.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober bertempat di sebuah Garasi milik Saksi Supriadi Alias Supri beralamat di Desa Debowae, Rt. 007 / Rw. 003 Kecamatan Waelata Kabupaten Buru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat di pangkalan mobil terdakwa pernah bertanya kepada Saksi Wahil Tuanany Alias Wago dengan berkata “se tau di namlea ada yang beli motor ka seng?” (apakah kamu tahu di namlea ada orang yang ingin membeli sepeda motor atau tidak?) kemudian Saksi Wahil Tuanany Alias Wago menjawab “iya ada kebetulan orang bali-bali motor tinggal di muka beta, barang motor itu sapa punya” (iya ada kebetulan orang yang sering jual beli sepeda motor tinggal di depan rumah saya, sepeda motor yang kamu akan jual tersebut milik siapa?) sehingga Terdakwa berbohong kepada Saksi Wahil Tuanany Alias Wago dengan berkata “ada, beta pung teman punya motor” (ada sepeda motor milik teman saya), oleh karena hal itu Terdakwa tertarik dan memiliki niat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 terdakwa sedang menginap di pangkalan mobil, lalu sekira pukul 04.00 Wit terdakwa terbangun dan berjalan diseputaran Desa Debowae. Kemudian sekira pukul 04.30 Wit ketika melewati bengkel milik saksi Supriadi Alias Supri, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir tepatnya berada digarasi bengkel tersebut, lalu Terdakwa berjalan menghampiri sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dengan cara memegang kemudi sepeda motor sambil mendorongnya sejauh kurang lebih 270 (dua ratus tujuh puluh). Kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dan kembali ke pangkalan mobil;
- Bahwa setibanya di pangkalan mobil, Terdakwa membangunkan saksi Wahil Tuanany Alias Wago dengan cara mengetuk jendela mobilnya sambil berkata berkata “Wago bangun jua katong pigi angka barang do” (Wago bangun, kita pergi angkat barang) hal ini membuat saksi Wahil Tuanany Alias Wago terbangun dan menyalakan mobilnya. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Wahil Tuanany Alias Wago pergi ke tempat dimana Terdakwa telah memarkirkan sepeda motor hasil curiannya. Kemudian setibanya dilokasi tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi Wahil Tuanany Alias Wago untuk berhenti dan menyuruhnya membuka pintu bagasi belakang mobil, lalu memintanya untuk membantu menaikan sepeda motor tersebut ke dalam bagasi mobil, akan tetapi bagasi mobil tidak cukup sehingga Terdakwa melipat kursi mobil bagian belakang, sehingga sepeda motor tersebut bisa masuk ke dalam bagasi mobil meskipun pintu bagasi mobil tidak dapat tertutup dengan rapat. Bahwa setelah sepeda motor sudah berhasil dimasukan kedalam mobil, Terdakwa meminta Saksi Wahil

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuanany Alias Wago untuk mengemudikan mobilnya. Pada saat di dalam perjalanan Saksi Wahil Tuanany Alias Wago bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "mau se bawa motor ini kamana?" (mau kamu bawa motor ini kemana?) lalu Terdakwa menjawab "bawa ka se pung rumah saja la jual akang di orang jual bali motor yang se bilang itu" (bawa ke rumah kamu saja lalu jual sepeda motor ini kepada orang yang biasa jual-beli sepeda motor yang pernah kamu ceritakan itu) sehingga Saksi Wahil Tuanany Alias Wago mengemudikan mobil miliknya ke Namlea;

- Bahwa sekira pukul 08.00 Wit tiba dirumah Saksi Wahil Tuanany Alias Wago dan menurunkan sepeda motor tersebut. Setelah diturunkan saksi Wahil Tuanany Alias Wago mengecek sepeda motor tersebut dan bertanya kepada Tersangka dengan berkata "ini sapa pung motor, kenapa seng ada kunci deng surat-surat" (sepeda motor ini milik siapa, kenapa tidak ada kunci dan surat-suratnya) kemudian terdakwa menjawab "motor ini, motor pancuri kalo se ada kenalan tolong jual akang jua, kalo akang laku delapan juta se dapa tiga juta, deng kalo laku anam juta se dapa dua juta" (sepeda motor ini adalah barang curian, kalau kamu ada kenalan yang ingin membeli sepeda motor tersebut, tolong kamu jual jika sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kamu akan dapat bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan jika laku Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kamu dapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Wahil Tuanany Alias Wago untuk mengantarnya ke pelabuhan dan meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah kejadian itu Saksi Wahil Tuanany Alias Wago tidak pernah ada kabar tentang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIT, Saksi Wahil Tuanany Alias Wago menghubungi Terdakwa dengan menjanjikan uang makan dan memintanya untuk datang ke pangkalan mobil Desa Debowae sehingga Terdakwa bersedia untuk pergi ke warung dekat pangkalan mobil. Kemudian tidak berselang lama Terdakwa didatangi oleh beberapa warga Desa Debowae yang sudah dihubungi oleh Saksi Supriadi Alias Supri untuk membawa Terdakwa ke kantor Desa Debowae dan untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Waeapo;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa ANDRI SOHILAIT Alias FANDRO sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **ANDRI SOHILAIT Alias FANDRO** sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Nyana Alias Nyono;
- Bahwa dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi di garasi milik Saksi Supriadi Alias Supri yang terletak di Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Nyana yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang hilangnya sepeda motor tersebut adalah karena diberi tahu oleh Saksi Nyana Alias Nyono;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2023 Saksi melihat sepeda motor yang mirip seperti sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono di marketplace facebook tepatnya diposting milik Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng kemudian Saksi menanyakan harga dan alamat keberadaan sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut berlokasi di Namlea;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 Saksi datang ke Namlea untuk melihat sepeda motor tersebut ke tempat Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng dan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak memiliki plat nomor lagi namun Saksi yakin sepeda motor tersebut karena sesuai dengan Foto STNK sepeda motor tersebut yang dikirimkan oleh Saksi Nyana Alias Nyono;
- Bahwa pada hari saat sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono hilang tersebut posisi sepedaa motor milik Saksi Nyana Alias Nyono sedang ditaruh di garasi rumah milik Saksi Supriadi Alias Supri di Desa Debowae;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Nyana menderita kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa yang pada akhirnya menghubungi Terdakwa agar datang ke Desa Debowae sehingga Terdakwa dapat ditangkap adalah Saksi Wahil Tuanany Alias Wago;
- Bahwa yang mengamankan sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono yang berada di bengkel milik Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng adalah Saudara Hengki Yulian Putra Alias Hengki dari pihak kepolisian dengan diantar oleh Saksi Sedek Tuanany Alias Deki;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng melainkan berkomunikasi melalui aplikasi *facebook*;
- Bahwa Saksi akhirnya membuat laporan kehilangan sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono setelah sepeda motor tersebut telah ditemukan di bengkel milik Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng pada tanggal 9 Oktober 2023 sedangkan Terdakwa akhirnya ditangkap pada sekitar tanggal 10 Oktober 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sedek Tuanany Alias Deki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **ANDRI SOHILAIT Alias FANDRO** sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Nyana Alias Nyono;
- Bahwa pada suatu hari di tahun 2023 Saksi yang baru pulang dari Unit ditawarkan oleh Saksi Wahil Tuanany Alias Wago untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor matic dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi ingin mencoba terlebih dahulu sepeda motor tersebut namun kunci sepeda motor tersebut tidak ada begitupun dengan surat-surat yang Saksi Wahil Tuanany Alias Wago katakan surat-surat sepeda motor tersebut ada di teman yang sedang berada di Ambon;
- Bahwa kemudian Saksi membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng yang terletak di Bandar Angin, Desa Namlea, Kabupaten Buru agar diposting di *facebook* dengan tulisan "dijual" kemudian Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposting sepeda motor tersebut di marketplace facebook lalu tidak lama berselang ada anggota polisi yang datang ke bengkel tersebut

- Bahwa niat awal Saksi membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng adalah untuk membetulkan kunci kontak sepeda motor agar dapat dijalankan dan dicoba untuk digunakan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng sekitar 5 (lima) bulan;

- Bahwa pada saat Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada plat nomor lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nyana Alias Nyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nyana Alias Nyono mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **ANDRI SOHILAIT Alias FANDRO** sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi Nyana Alias Nyono kehilangan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam, dengan Nomor Rangka: MH1JM312XJK202063, Nomor Mesin JM31E2195877 adalah pada tanggal 2 Oktober 2023 di garasi bengkel yang terletak di rumah milik Saksi Supriadi Alias Supri yang terletak di Desa Debowae, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;

- Bahwa letak rumah Saksi adalah berseberangan jalan dengan rumah Saksi Supriadi Alias Supri;

- Bahwa Saksi memang selalu menitipkan sepeda motornya di garasi milik Saksi Supriadi Alias Supri karena Saksi belum memiliki tempat parkir sendiri untuk menyimpan sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa Saksi baru menyadari sepeda motornya telah hilang pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIT ketika Saksi hendak mencuci sepeda motor tersebut kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada Saksi Supriadi Alias Supri yang kemudian menyarankan agar Saksi mencari sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut ke bengkel-bengkel di sekitaran Mako namun setelah Saksi cari tetap tidak ketemu;

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah sepeda motor milik Saksi hilang barulah Saksi menemukan sepeda motor milik Saksi di posting di

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook oleh Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng dengan tulisan dijual;

- Bahwa setelah melihat postingan tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng menanyakan kondisi motor dan apakah ada surat-suratnya lalu dibalas oleh Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng dijual seharga Rp7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat lalu Saksi menanyakan posisi Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng lalu Saksi mengirimkan foto BPKB ke Saudara Hengki Yulian Putra Alias Hengki dan mengatakan bahwa motor Saksi ada di Namlea lalu keesokan harinya Saksi bersama Saudara Hengki Yulian Putra Alias Hengki datang memastikan motor tersebut benar milik dari Saksi lalu mengambil motor milik Saksi di bengkel milik Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng lalu Saksi kembali ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa melainkan hanya bertemu langsung dengan Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng yang merupakan orang keempat yang memegang motor tersebut yang tidak tahu banyak terkait pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi memiliki nomor Saksi Wahil Tuanany Alias Wago dari Saksi Supriadi Alias Supri yang adalah sesama supir di pangkalan mobil;

- Bahwa kemudian Saksi meminta Saksi Wahil Tuanany Alias Wago untuk menghubungi Terdakwa agar Terdakwa datang ke Desa Debowae pada tanggal 10 Oktober 2023 dan kebetulan Terdakwa ada menelepon Saksi Wahil Tuanany Alias Wago untuk meminta uang lalu Saksi Wahil Tuanany Alias Wago menjanjikan memberi uang makan kepada Terdakwa kalau Terdakwa datang ke Desa Debowae lalu sesampainya di Desa Debowae Terdakwa diamankan oleh warga ke Balai Desa Debowae untuk kemudian dibawa ke Kantor Polsek Debowae;

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy yang diambil oleh Terdakwa adalah benar milik Saksi yang Saksi beli second dengan harga sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tahun 2023 juga (belum setahun);

- Bahwa ketika mengetahui sepeda motornya hilang awalnya Saksi tidak langsung melapor ke pihak kepolisian melainkan setelah menemukan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan sepeda motornya baru membuat laporan ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Supriyadi Alias Supri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **ANDRI SOHILAIT Alias FANDRO** sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Nyana Alias Nyono;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor matic merek Honda Scoopy warna hitam;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono hilang pada tanggal 2 Oktober 2023 di bengkel sekaligus rumah dari Saksi sendiri yang terletak di Desa Debowae, Rt. 007 / Rw. 003 Kecamatan Waelata Kabupaten Buru dimana Saksi baru tahu motor tersebut hilang sekitar pukul 07.00 WIT karena Saksi ditanyai oleh Saksi Nyana Alias Nyono lalu Saksi menyarankan agar Saksi Nyana Alias Nyono mencari ke bengkel-bengkel di sekitar Wamsait dan Unit 18 namun setelah Saksi Nyana Alias Nyono mencari disekitaran Wamsait dan Unit 18 sepeda motornya masih belum ketemu;
- Bahwa Saksi Nyana Alias Nyono menaruh sepeda motornya di bengkel milik Saksi karena Saksi Nyana Alias Nyono tidak memiliki tempat parkir sendiri di rumahnya;
- Bahwa kemudian pada malam hari tanggal 8 Oktober 2023 Saksi diperlihatkan oleh Saksi Nyana Alias Nyono video Saksi Wahil Tuanany Alias Wago yang sedang berjalan-jalan di Namlea kemudian Saksi menghubungi Saudara Mo yang adalah supir pangkalan untuk meminta nomor telepon Saksi Wahil Tuanany Alias Wago lalu Saksi menelepon Saksi Wahil Tuanany Alias Wago;
- Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi Wahil Tuanany Alias Wago bahwa sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono tersebut pernah diangkut dengan menggunakan mobil milik Saksi Wahil Tuanany Alias Wago;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan di balai desa posisi dari Saksi adalah sedang menjaga toko milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari setelah Saksi menelepon Saksi Wahil Tuanany Alias Wago, Saksi Wahil Tuanany Alias Wago meminta Terdakwa datang ke Desa Debowae dengan menjanjikan uang makan karena kebetulan Terdakwa ada menelepon Saksi Wahil Tuanany Alias Wago untuk meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **ANDRI SOHILAIT Alias FANDRO** sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Nyana Alias Nyono;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Kapan dan dimana peristiwa pencurian sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono terjadi melainkan baru tahu setelah proses pemeriksaan di tingkat penyidikan;

- Bahwa yang membawa sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono ke bengkel milik Saksi adalah Saksi Sedek Tuanany Alias Deki bersama seorang tukang ojek;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 WIT Saksi Sedek Tuanany Alias Deki datang ke bengkel milik Saksi untuk memperbaiki kunci serta memperbaiki dan mencuci sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono kemudian setelah Saksi selesai memperbaiki kunci dan sepeda motor serta mencuci motor Saksi menanyakan kepada Saksi Sedek Tuanany Alias Deki sepeda motor ini mau di posting di facebook untuk dijual atau tidak dan diiyakan oleh Saksi Sedek Tuanany Alias Deki lalu Saksi memposting sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono tersebut di facebook dengan keterangan dijual tanpa surat-surat tetapi kalau ada yang merasa memiliki silahkan datang ke bengkel membawa surat-surat dan mengambil sepeda motor;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat dari Saksi Sedek Tuanany Alias Deki;

- Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah Saksi memposting di facebook ada datang Saudara Hengki Yulian Putra Alias Hengki yang merupakan anggota polisi ke bengkel milik Saksi dan awalnya mengatakan ingin membeli sepeda motor kemudian menanyakan ada sepeda motor scoopy warna hitam atau tidak dan ternyata ada lalu Saudara Hengki Yulian

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Alias Hengki mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik keluarga Saudara Hengki Yulian Putra Alias Hengki;

- Bahwa Saudara Hengki Yulian Putra Alias Hengki kemudian mencocokkan nomor rangka dan mesin pada motor dengan yang ada pada foto BPKB di handphone dari Saudara Hengki Yulian Putra Alias Hengki namun kuncinya sudah tidak ada lagi, kemudian Saudara Hengki Yulian Putra Alias Hengki membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menulis di postingan facebook sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono tersebut dijual dengan harga Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada hubungane kerjasama dengan Saksi Sedek Tuanany Alias Deki melainkan hanya kepentingan memperbaiki sepeda motor dan jual beli sepeda motor saja;
- Bahwa kunci sepeda motor yang ada pada saat diambil oleh Saudara Hengki Yulian Putra Alias Hengki bukanlah kunci asli melainkan kunci duplikat yang dibuat oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memiliki usaha jual beli sepeda motor sejak tahun 2018;
- Bahwa setiap ada yang datang ingin menjual sepeda motor tanpa surat-surat di tempat Saksi harus ditelusuri terlebih dahulu baru Saksi jual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Wahil Tuanany Alias Wago, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian atas dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **ANDRI SOHILAIT Alias FANDRO** sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Nyana Alias Nyono;
- Bahwa sekitar hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 11.20 WIT Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa bertanya kepada Saksi “ada yang bali motor ka seng banyak yang mau beli motor bodong yang ada surat dong mau ambil to” kemudian Terdakwa menjawab “iyo tau tanpa”, kemudian Saksi menjawab tahu di depan rumah ada yang mau beli motor bodong maupun yang ada surat surat. Sambil berjalan meninggalkan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 2 Oktober sekitar pukul 04.00 WIT, pagi hari Saksi dibangunkan oleh Terdakwa, dengan cara

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Nla



menggoyang mobil Saksi sambil memanggil nama Saksi dengan sebutan “tua tua mari sudah katong pi ambil barang di belakang”, sesampainya di dekat tong kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka bagasi mobil belakang dan melepaskan kursi mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi memasukkan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk membawa sepeda motor ke Namlea dan Terdakwa mengajak Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi tepatnya di Pal 2, Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa dan Saksi menurunkan motor tersebut dari situ Saksi melihat sepeda motor tidak memiliki kunci dan tempat kunci masih dalam keadaan tertutup dari situ Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai kepemilikan motor tersebut setelah Saksi bertanya kepada Terdakwa ternyata memang benar motor tersebut merupakan hasil curian, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi “tolong beta jua kemudian Saksi bertanya tolong berapa kemudian Terdakwa menjawab Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian Saksi menjawab “kalau Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tidak berani kalau Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dong berani” kemudian Terdakwa menjawab “iya sudah, tetapi orang yang mau membeli tidak mau langsung bayar karena sepeda motor tersebut tidak memiliki surat surat” dari situ Terdakwa berkata kepada Saksi ada Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi hanya memberikan Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang makan, kemudian Saksi menemui pembeli sepeda motor dan ternyata pembeli sepeda motor tidak jadi membeli di karenakan Saksi sudah memberitahu sepeda motor tersebut adalah motor curian pada saat itu juga pembeli membawa sepeda motor tersebut ke bengkel. Pada hari senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Saksi dihubungi oleh Saksi Supriyadi Alias Supri melalui telepon dan berkata “kapan nae” kemudian Saksi menjawab “besok subuh” kemudian Supriyadi mengatakan “iya nanti kalau sudah naik kasi informasi saja” kemudian pada tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIT Saksi menghubungi Saksi Supriyadi Alias Supri bahwa Saksi tidak jadi datang pada tanggal 9 Oktober 2023 kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 10 Oktober 2023 Saksi kembali menghubungi Saksi Supriyadi Alias Supri dan mengatakan Saksi sudah berada di Unit 18 tepatnya di pangkalan mobil, beberapa menit kemudian Saksi Nyana alias Nono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Saksi dan menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Saksi menjawab "sore barang 10 (sepuluh) orang datang ke pangkalan" lalu Terdakwa datang sekitar pukul 16.15 WIT dan diamankan di Kantor Desa Debowae, Kecamatan Waelata oleh warga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ANDRI SOHILAIT Alias FANDRO** mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Nyana Alias Nyono;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIT di garasi bengkel sekaligus rumah dari Saksi Supriyadi Alias Supri yang terletak di Desa Debowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa pada awalnya tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa sedang tidur bersama dengan Saksi Wahil Tuanany Alias Wago di dalam mobil milik Saksi Wahil Tuanany Alias Wago di pangkalan mobil Desa Debowae yang dekat dengan bengkel milik Saksi Supriyadi Alias Supri kemudian sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa keluar dari mobil kemudian berjalan ke garasi bengkel milik Saksi Supriyadi Alias Supri, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut ke suatu tempat di sekitaran Desa Debowae kemudina Terdakwa kembali ke pangkalan mobil untuk membangunkan Saksi Wahil Tuanany Alias Wago lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Wahil Tuanany Alias Wago pergi ke tempat Terdakwa sebelumnya menaruh sepeda motor tersebut lalu memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam mobil milik Saksi Wahil Tuanany Alias Wago dan mengangkut sepeda motor tersebut ke Namlea;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 WIT sesampainya di rumah Saksi Wahil Tuanany Alias Wago, Terdakwa dan Saksi Wahil Tuanany Alias Wago menurunkan sepeda motor tersebut dari mobil milik Saksi Wahil Tuanany Alias Wago;
- Bahwa Saksi Wahil Tuanany Alias Wago ada menanyakan kepada Terdakwa sepeda motor yang dibawa itu milik siapa dan Terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan sepeda motor tersebut milik dari teman Terdakwa yang meminta agar sepeda motor tersebut dibantu untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wahil Tuanany Alias Wago apabila Saksi Wahil Tuanany Alias Wago dapat menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) maka Saksi Wahil Tuanany Alias Wago mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan kalau sepeda motor tersebut laku Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Saksi Wahil Tuanany Alias Wago mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Wahil Tuanany Alias Wago;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, mobil yang digunakan untuk mengangkut sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Saksi Wahil Tuanany Alias Wago;
- Bahwa Terdakwa akhirnya bisa ada di Balai Desa Debowae diamankan oleh warga karena Saksi Wahil Tuanany Alias Wago sebelumnya meminta Terdakwa untuk datang karena dijanjikan uang makan oleh Saksi Wahil Tuanany Alias Wago;
- Bahwa jarak antara bengkel milik Saksi Supriadi Alias Supri dengan pangkalan mobil hanya sekitar 5 (lima) menit berjalan kaki;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sepeda motornya tidak dalam posisi stang terkunci;
- Bahwa keesokan hari setelah Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa kembali ke Unit 18 Desa Wamsait, Kabupaten Buru adalah untuk bekerja di gunung botak selama sekitar 8 (delapan) hari;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan di Balai Desa Debowae sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono sudah diketemukan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengatakan kepada Saksi Wahil Tuanany Alias Wago kalau sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah sepeda motor curian sehingga Saksi Wahil Tuanany Alias Wago mau membantu Terdakwa mengangkut dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika di Balai Desa Debowae ada Saksi Wahil Tuanany Alias Wago disana dan ketika di Balai Desa Debowae Terdakwa tidak dapat berbicara karena dipukuli oleh warga;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sebelumnya minum-minuman keras di Desa Wamsait Jalur D, Kabupaten Buru bersama dengan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam, dengan Nomor Rangka: MH1JM312XJK202063, Nomor Mesin JM31E2195877;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor 07564426;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor M-12122971;
- 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota, Type Avanza 1300 G (F601RMGMMFJJ), berwarna hijau metalik, dengan Nomor Rangka MHFM1BA3JBK323649, Nomor Mesin DH55953;
- 1 (satu) buah kunci mobil Merek Toyota Tipe Avanza 1300G (F601RMGMMFJJ) berwarna hijau metalik;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) Dengan Nomor: 14805583;
- 1 (satu) buah Hp merek Relmi nomor model Relmi 5A warna silver Versi Android 7.1.2 N2G47H;
- 1 (satu) buah Hp Merek Vivo Tipe V2027 warna Biru Glosy dengan IMEI 1 (satu) 864043059444690 dan IMEI 2 (dua) 864043059444628;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa bermula pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIT Terdakwa yang berjalan dari pangkalan mobil Desa Debowae sekitar 270 (dua ratus tujuh puluh) meter melihat ada sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam milik Saksi Nyana Alias Nyono yang terparkir di garasi bengkel milik Saksi Supriadi Alias Supri yang terletak di Desa Debowae, RT. 007/ RW. 003 Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor



tersebut dan mendorong motor sekitar 270 (dua ratus tujuh puluh) meter hingga ke pangkalan mobil;

2. Bahwa kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Wahil Tuanany Alias Wago yang sedang tidur di dalam mobil lalu Terdakwa meminta Saksi Wahil Tuanany Alias Wago untuk membantu mengangkat sepeda motor tersebut ke dalam mobil milik Saksi Wahil Tuanany Alias Wago lalu Saksi Wahil Tuanany Alias Wago dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Wahil Tuanany Alias Wago di Namlea;

3. Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 WIT dihari yang sama setibanya di rumah milik Saksi Wahil Tuanany Alias Wago setelah sepeda motor curian itu diturunkan oleh Saksi Wahil Tuanany Alias Wago kemudian Saksi Wahil Tuanany Alias Wago bertanya "ini sepeda motor milik siapa, kenapa tidak ada kunci dan surat-surat?" lalu Terdakwa menjawab "Ini adalah sepeda motor curian, minta tolong kamu jualkan kalau ada kenalan yang mau membeli sepeda motor apabila laku Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kamu dapat bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan jika laku Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kamu dapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta Saksi Wahil Tuanany Alias Wago mengantar Terdakwa ke pelabuhan dan Terdakwa meminjam uang dari Saksi Wahil Tuanany Alias Wago sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Saksi Wahil Tuanany Alias Wago kemudian menawarkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tersebut kepada Saksi Sedek Tuanany Alias Deki dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ternyata sepeda motor tersebut tidak ada kunci lalu Saksi Sedek Tuanany Alias Deki membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng pada tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 WIT agar dibuatkan kunci agar dapat dicoba namun akhirnya Saksi Sedek Tuanany Alias tidak jadi membeli motor tersebut karena tidak jelas dimana surat-suratnya yang Saksi Wahil Tuanany Alias Wago sebelumnya katakan surat-suratnya ada pada teman yang berada di Ambon kemudian Saksi Sedek Tuanany Alias Deki menyuruh Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng untuk memposting sepeda motor tersebut di facebook dengan tulisan dijual tanpa surat-surat dengan harga Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan apabila ada yang mempunyai surat-surat dapat mengambil di bengkel dengan memperlihatkan surat-surat sepeda motor tersebut kepada Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng;



5. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2023 datang seorang anggota kepolisian yaitu Saudara Hengki Yulian Putra Alias Hengki ke bengkel milik Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng yang membawa foto BPKB dan mencocokkannya dengan nomor rangka dan nomor mesin pada sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik Saksi Nyana Alias Nyono yang ada pada bengkel milik Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng yang ternyata cocok kemudian Saudara Hengki Yulian Putra Alias Hengki mengamankan sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono;

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIT Saksi Wahil Tuanany Alias Wago menghubungi Terdakwa dengan menjanjikan memberi uang makan agar Terdakwa mau datang ke warung dekat pangkalan mobil yang terletak di Desa Debowae kemudian ketika Terdakwa sampai Terdakwa langsung didatangi oleh beberapa warga Desa Debowae yang sudah dihubungi oleh Saksi Supriadi Alias Supri Terdakwa dibawa ke kantor Desa Debowae untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Debowae;

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Nyana Alias Nyono mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

8. Bahwa keberadaan Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIT Terdakwa **ANDRI SOHILAIT Alias FANDRO** di garasi bengkel yang menyatu dengan rumah dari Saksi Supriadi Alias Supri yang terletak di Desa Debowae RT. 007/RW. 003 Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru tidak diketahui dan diinginkan oleh baik Saksi Nyana Alias Nyono selaku pemilik sepeda motor yang diambil maupun Saksi Supriadi Alias Supri selaku pemilik bengkel yang menyatu dengan rumah karena Terdakwa bukanlah keluarga, kenalan ataupun orang yang memiliki kepentingan apapun dengan Saksi Nyana Alias Nyono maupun Saksi Supriadi Alias Supri dan tidak pula ada izin yang diberikan kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang bernama **ANDRI SOHILAIT Alias FANDRO** yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan juga menunjukkan sikap dapat bertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap keseluruhan unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain yang berakibat barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan dan menitikberatkan kepada hak kepemilikan terhadap barang yang telah diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual serta telah berpindah penguasaannya baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan, maksud atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya seakan-akan barang tersebut adalah miliknya dengan tanpa hak atau izin dari pemiliknya baik itu saat mengambil maupun sebelum mengambil atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui peristiwa bermula pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIT Terdakwa yang berjalan dari pangkalan mobil Desa Debowae sekitar 270 (dua ratus tujuh puluh) meter melihat ada sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam milik Saksi Nyana Alias Nyono yang terparkir di garasi bengkel milik Saksi Supriadi Alias Supri yang terletak di Desa Debowae, RT. 007/ RW. 003 Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong motor sekitar 270 (dua ratus tujuh puluh) meter hingga ke dekat pangkalan mobil;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Wahil Tuanany Alias Wago yang sedang tidur di dalam mobil lalu Terdakwa meminta Saksi Wahil Tuanany Alias Wago untuk membantu mengangkat sepeda motor tersebut ke dalam mobil milik Saksi Wahil Tuanany Alias Wago lalu Saksi Wahil Tuanany Alias Wago dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Wahil Tuanany Alias Wago di Namlea;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 WIT dihari yang sama setibanya di rumah milik Saksi Wahil Tuanany Alias Wago setelah sepeda motor curian itu diturunkan oleh Saksi Wahil Tuanany Alias Wago kemudian Saksi Wahil Tuanany Alias Wago bertanya "ini sepeda motor milik siapa, kenapa tidak ada kunci dan surat-surat?" lalu Terdakwa menjawab "Ini adalah sepeda motor curian, minta tolong kamu jualkan kalau ada kenalan yang mau membeli sepeda motor apabila laku Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kamu dapat bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan jika laku Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kamu dapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta Saksi Wahil Tuanany Alias Wago mengantar Terdakwa ke pelabuhan dan Terdakwa meminjam uang dari Saksi Wahil Tuanany Alias Wago sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi Wahil Tuanany Alias Wago kemudian menawarkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tersebut kepada Saksi Sedek Tuanany Alias Deki dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun ternyata sepeda motor tersebut tidak ada kunci lalu Saksi Sedek Tuanany Alias Deki membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng pada tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 WIT agar dibuatkan kunci agar dapat dicoba namun akhirnya Saksi Sedek Tuanany Alias Deki tidak jadi membeli motor tersebut karena tidak jelas dimana surat-suratnya yang Saksi Wahil Tuanany Alias Wago sebelumnya katakan surat-suratnya ada pada teman yang berada di Ambon kemudian Saksi Sedek Tuanany Alias Deki menyuruh Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng untuk memposting sepeda motor tersebut di facebook dengan tulisan dijual tanpa surat-surat dengan harga Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan apabila ada yang mempunyai surat-surat dapat mengambil di bengkel dengan memperlihatkan surat-surat sepeda motor tersebut kepada Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng;

Menimbang bahwa pada tanggal 8 Oktober 2023 datang seorang anggota kepolisian yaitu Saudara Hengki Yulian Putra Alias Hengki ke bengkel milik Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng yang membawa foto BPKB dan mencocokkannya dengan nomor rangka dan nomor mesin pada sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik Saksi Nyana Alias Nyono yang ada pada bengkel milik Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng yang ternyata cocok kemudian Saudara Hengki Yulian Putra Alias Hengki mengamankan sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WIT Saksi Wahil Tuanany Alias Wago menghubungi Terdakwa dengan menjanjikan memberi uang makan agar Terdakwa mau datang ke warung dekat pangkalan mobil yang terletak di Desa Debowae kemudian ketika Terdakwa sampai Terdakwa langsung didatangi oleh beberapa warga Desa Debowae yang sudah dihubungi oleh Saksi Supriadi Alias Supri Terdakwa dibawa ke kantor Desa Debowae untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Debowae;



Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Nyana Alias Nyono mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa keberadaan Terdakwa **ANDRI SOHILAIT Alias FANDRO** pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIT di garasi bengkel yang menyatu dengan rumah dari Saksi Supriadi Alias Supri yang terletak di Desa Debowae RT. 007/RW. 003 Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru tidak diketahui dan diinginkan oleh baik Saksi Nyana Alias Nyono selaku pemilik sepeda motor yang diambil maupun Saksi Supriadi Alias Supri selaku pemilik bengkel yang menyatu dengan rumah karena Terdakwa bukanlah keluarga, kenalan ataupun orang yang memiliki kepentingan apapun dengan Saksi Nyana Alias Nyono maupun Saksi Supriadi Alias Supri dan tidak pula ada izin yang diberikan kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **ANDRI SOHILAIT Alias FANDRO** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Rangka: MH1JM312XJK202063, Nomor Mesin JM31E2195877 garasi bengkel yang menyatu dengan rumah dari Saksi Supriadi Alias Supri yang terletak di Desa Debowae RT. 007/RW. 003 Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIT tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Nyana Alias Nyono selaku pemilik sepeda motor maupun Saksi Supriadi Alias Supri selaku pemilik bengkel yang menyatu dengan rumah untuk keuntungan pribadi Terdakwa adalah perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang bahwa rumah menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIT Terdakwa **ANDRI SOHILAIT Alias FANDRO** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Rangka: MH1JM312XJK202063, Nomor Mesin JM31E2195877 di garasi bengkel yang menyatu dengan rumah dari Saksi Supriadi Alias Supri yang terletak di Desa Debowae RT. 007/RW. 003 Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **ANDRI SOHILAIT Alias FANDRO** pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIT mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Rangka: MH1JM312XJK202063, Nomor Mesin JM31E2195877 yang diparkir di garasi bengkel yang menyatu dengan rumah dari Saksi Supriadi Alias Supri yang terletak di Desa Debowae RT. 007/RW. 003 Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru adalah perbuatan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi; Ad.4 yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 04.30 WIT Terdakwa **ANDRI SOHILAIT Alias FANDRO** mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor Rangka: MH1JM312XJK202063, Nomor Mesin JM31E2195877 yang diparkir di garasi bengkel yang menyatu dengan rumah dari Saksi Supriadi Alias Supri yang terletak di Desa Debowae RT. 007/RW. 003 Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru keberadaannya tidak diketahui dan diinginkan oleh baik Saksi Nyana Alias Nyono selaku pemilik sepeda motor yang diambil maupun Saksi Supriadi Alias Supri selaku pemilik bengkel yang menyatu dengan rumah karena Terdakwa bukanlah keluarga, kenalan ataupun orang yang memiliki kepentingan apapun dengan Saksi Nyana Alias Nyono dan Saksi Supriadi Alias Supri dan tidak pula ada izin yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Nla



diberikan kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono dimana Saksi Nyana Alias Nyono maupun Saksi Supriadi Alias Supri baru menyadari sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono telah hilang adalah pada sekitar pukul 07.00 WIT karena Saksi Nyana Alias Nyono ingin mencuci sepeda motor dan kemudian menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya kepada Saksi Supriadi Alias Supri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **ANDRI SOHILAIT Alias FANDRO** mengambil sepeda motor milik Saksi Nyana Alias Nyono yang sedang di parkir di dalam garasi bengkel yang menjadi satu dengan rumah dari Saksi Supriadi Alias Supri yang terletak di Desa Debowae RT. 007/RW. 003 Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk balas dendam kepada Terdakwa atas apa yang telah diperbuat akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar dikemudian hari ketika kembali ke lingkungan masyarakat dapat berbuat yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Scoopy warna hitam, dengan No. Nomor rangka: MH1JM312XJK202063, Nomor Mesin: JM31E2195877;
- 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor: 07564426;
- 1 (satu) buah Buku pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor: M-12122971;
- 1 (Satu) Buah HP Handphone Merek Vivo Tipe V2027 Warna Biru Glosy dengan IMEI 1 (satu) 864043059444690 dan IMEI 2 (dua) 864043059444689;

Yang telah disita dari Saksi Nyana Alias Nyono maka dikembalikan kepada Saksi Nyana Alias Nyono;

- 1 (Satu) Unit Mobil Merek TOYOTA, Tipe AVANZA 1300 G (f601RMGMMFJJ), berwarna hijau metalik, dengan Nomor rangka: MHFM1BA3JBK323649, Nomor Mesin: DH55953;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil Merek Toyota, Tipe Avanza 1300 g (F601RMGMMFJJ), berwarna Hitam metalik;
- 1 (Satu) Lembar Surat tanda kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor: 14805583;

Yang telah disita dari Saksi Wahil Tuanany Alias Wago maka dikembalikan kepada Saksi Wahil Tuanany Alias Wago;

- 1 (satu) buah Hp Merek Vivo Tipe V2027 warna Biru Glosy dengan IMEI 1 (satu) 864043059444690 dan IMEI 2 (dua) 864043059444628;

Yang telah disita dari Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng maka dikembalikan kepada Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Sohila Alias Fandro**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Scoopy warna hitam, dengan Nomor rangka: MH1JM312XJK202063, Nomor Mesin : JM31E2195877;
 - 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor : 07564426;
 - 1 (satu) buah Buku pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor: M-12122971;
 - 1 (Satu) Buah HP Handphone Merek Vivo Tipe V2027 Warna Biru Glosy dengan IMEI 1 (satu) 864043059444690 dan IMEI 2 (dua) 864043059444689;dikembalikan kepada Saksi Nyana Alias Nyono;
 - 1 (Satu) Unit Mobil Merek TOYOTA, Tipe AVANZA 1300 G (f601RMGMMFJJ), berwarna hijau metalik, dengan Nomor rangka: MHFM1BA3JBK323649, Nomor Mesin: DH55953;
 - 1 (satu) Buah Kunci Mobil Merek Toyota, Tipe Avanza 1300 g (F601RMGMMFJJ), berwarna Hitam metalik;
 - 1 (Satu) Lembar Surat tanda kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor: 14805583;dikembalikan kepada Saksi Wahil Tuanany Alias Wago;
 - 1 (satu) buah Hp Merek Vivo Tipe V2027 warna Biru Glosy dengan IMEI 1 (satu) 864043059444690 dan IMEI 2 (dua) 864043059444628;dikembalikan kepada Saksi Fairunan Said Bugis Alias Nyompeng;
6. Membebaskan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh Evander Reland Butar Butar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Hanafi, S.H. dan Fandi Abdilah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, dengan dibantu oleh Amir Hamid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Muhammad Jafar Shiddiq, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Buru dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.,M.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Hamid, S.H.